



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 19 September 2016**

## **Mempertanyakan Konsistensi Polisi**

Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath terus menjadi sorotan publik. Kurang lebih empat bulan, pasca berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 berkas mantan bupati dua periode ini belum juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku.

Abdullah Vanath pernah dipanggil pada 24 Mei 2016 lalu oleh penyidik Ditreskrimsus untuk dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti, tetapi ia mangkir. Tak jelas di mana keberadaan Vanath. Ironisnya, tidak ada sikap tegas penyidik Ditreskrimsus untuk menghadirkan tersangka dugaan korupsi dan TPPU senilai Rp 600 juta lebih ini di Korsp Adhyaksa.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menegaskan, JPU Kejati Maluku sudah siap untuk dilakukan tahap II. Tergantung penyidik Ditreskrimsus kapan mau diserahkan. Lalu mengapa berkas Abdullah Vanath belum juga diserahkan?. Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Budi Wibowo selalu beralasan koordinasi terus dilakukan dengan Vanath sebab ia tidak didampingi oleh pengacara. Lalu sampai kapan koordinasi dilakukan?.

Penyidik Ditreskrimsus tak usah lagi mencari-cari alasan. Jika memang Vanath tidak memiliki pengacara maka penyidik Direskrimsus diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menunjuk pengacara mendampingi sang tersangka. Persoalannya mengapa kewenangan itu tidak dipakai?. Berlarutnya-larutnya penuntasan kasus Abdullah Vanath karena sikap penyidik Ditreskrimsus yang tak konsisten. Kalau saja konsisten, berkasnya sudah ada di Pengadilan Tipikor Ambon.

Penyidik Ditreskrimsus harus jujur. Tak perlu membuat alasan untuk menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Kabar sudah beredar luas di masyarakat kalau Abdullah Vanath tak lagi berada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Nah, penyidik Ditreskrimsus tidak pernah mau terbuka di mana sebenarnya Vanath.

Penyidik Ditreskrimsus memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada JPU. Kalau Vanath tidak kooperatif mengapa penyidik Ditreskrimsus tak menggunakan kewenangannya untuk menjemputnya secara paksa?. Sikap lamban dan diam penyidik Ditreskrimsus akan menimbulkan kecurigaan publik kalau penyidik Ditreskrimsus melindungi Abdullah Vanath.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

Penyidik Ditreskrimsus tak bisa terus mengikuti kemauan Vanath. Tindakan represif harus digunakan jika koordinasi yang dilakukan terus mentok. Kalau sekarang publik mempertanyakan konsistensi penyidik Ditreskrimsus, adalah hal yang wajar, dan tentu publik memiliki alasan mendasar untuk mempertanyakan konsistensi itu.

Kasus Vanath merupakan satu dari sekian banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani Ditreskrimsus. Misalnya, dugaan korupsi pengadaan lahan di Politeknik Negeri Ambon tahun 2010 dan 2012 senilai Rp 857.990. 000 yang melibatkan Direktur Poltek Negeri Ambon Miegsjeglorige V Putuhena dan eks Plt Direktur Verdinand Sekerony. Kasus ini juga belum beres. Penanganannya berlarut-larut.

Kita berharap jangan sampai banyak kasus yang digarap, tetapi sedikit yang bermuara di pengadilan. Karena itu, butuh konsistensi penyidik Diterskrimsus Polda Maluku. (\*)